

Kantor Pertanahan Kota Magelang

Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No.2, Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang 56117



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah /

Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah untuk Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Membawa Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Membawa Fotocopy identitas pemohon/Pemegang dan Penerima Hak (KTP, KK) / Kartu Ijin Menetap Serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Membawa Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Membawa Sertipikat Asli
6. Membawa Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan bukti Pembayaran Uang Pemasukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Wilayah Membawa Dokumen Persyaratan
2. Petugas Kantor Wilayah Menerima dan Memeriksa Dokumen Permohonan dari Pemohon
3. Petugas Kantor Wilayah Menerima Pembayaran Pemeriksaan Tanah (Konstataasi)
4. Petugas Kantor Wilayah Melakukan Pemeriksaan Tanah (Konstataasi)
5. Petugas Kantor Wilayah Menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Jangka Waktu
6. Pemohon datang ke Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh Membawa SK HAK
7. Petugas Loker Layanan Menerima dan Mendaftarkan SK HAK
8. Petugas Loker Pembayaran Menerima Pembayaran untuk UP dan Pendaftaran SK HAK
9. Petugas Melakukan Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat
10. Petugas Loker Pengambilan Menyerahkan Sertipikat ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

63 Hari kerja

Kantor Pertanahan Kota Magelang

Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No.2, Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang 56117



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah /
Kantor Pertanahan Kota Magelang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

-